

REALISASI RESTITUSI DAN KOMPENSASI BAGI KORBAN DALAM PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Junifer Dame Panjaitan¹, Fauzi², Ida Ayu Asti Manuaba³

Universitas Mpu Tantular^{1,3}, Institut Bakti Nusantara²

Email: juniferpanjaitan@gmail.com¹, drfauziibn@gmail.com²,

idayumanuaba@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai realisasi restitusi dan kompensasi bagi korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan lainnya telah mengatur hak korban atas ganti kerugian dalam bentuk restitusi dan kompensasi, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut mencakup aspek regulasi yang belum sepenuhnya operasional, kurangnya instrumen pelaksana teknis, serta keterbatasan dalam sistem peradilan pidana yang tidak secara otomatis mengakomodasi pemulihan hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dasar hukum yang berlaku, serta pendekatan yuridis empiris untuk melihat praktik aktual di lapangan melalui studi kasus dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi restitusi dan kompensasi masih sangat minim, disebabkan oleh lemahnya mekanisme penegakan hukum, rendahnya kesadaran dan kapasitas aparat penegak hukum dalam memperjuangkan hak korban, serta keterbatasan dukungan anggaran baik di tingkat daerah maupun nasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi yang lebih teknis dan implementatif, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga layanan korban, serta urgensi pembentukan dana kompensasi negara sebagai upaya konkret untuk menjamin keadilan dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban KDRT.

Kata Kunci: Restitusi, Kompensasi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak Korban, Hukum Pidana.

Abstract

This research explores the realization of restitution and compensation for victims in cases of domestic violence (DV) in Indonesia. Although Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and other relevant regulations provide for victims' rights to compensation through restitution and state-funded compensation, the actual implementation still faces significant challenges. These challenges include regulatory gaps, the absence of detailed technical mechanisms, and a criminal justice system that does not automatically prioritize or accommodate the restoration of victims' rights. The study employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The normative approach examines the existing legal framework, while the empirical component involves case studies and interviews with relevant stakeholders to assess how these legal provisions are applied in practice. The findings reveal that the realization of restitution and compensation remains limited due to weak enforcement mechanisms, a lack of awareness and capacity among law enforcement officers, and inadequate budgetary support at both local and national levels. Based on these findings, the research recommends strengthening technical regulations, improving inter-agency coordination among law enforcement and victim support institutions, and establishing a state compensation fund. These steps are essential to ensure that victims of domestic violence receive comprehensive justice and meaningful recovery.

Keywords: Restitution, Compensation, Domestic Violence, Victims' Rights, Criminal Law.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius karena terjadi dalam lingkup privat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi setiap individu, terutama perempuan dan anak. Dampak KDRT tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup penderitaan psikologis yang mendalam dan kerugian ekonomi yang berkepanjangan, yang secara kumulatif dapat menghambat pemulihan korban dalam jangka panjang. Menyadari kompleksitas dampak tersebut, negara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menetapkan kerangka hukum yang memberikan perlindungan bagi korban, termasuk pengakuan atas hak-hak mereka seperti hak atas perlindungan, pemulihan, restitusi, dan kompensasi.

Namun demikian, implementasi dari ketentuan hukum tersebut di lapangan masih jauh dari ideal. Berbagai studi menunjukkan bahwa banyak korban tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap mekanisme restitusi dan kompensasi, baik karena kurangnya pemahaman hukum, terbatasnya dukungan institusional, maupun lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Ketimpangan antara norma hukum dan praktik ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang perlu ditelaah lebih dalam. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana realisasi hak korban atas ganti rugi dalam perkara KDRT, baik melalui pendekatan normatif maupun tinjauan empiris terhadap praktik peradilan dan kebijakan yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris secara komplementer untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai realisasi restitusi dan kompensasi bagi korban dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan pelaksana lainnya, guna mengkaji landasan hukum dan norma yang mengatur hak-hak korban, khususnya terkait restitusi dan kompensasi. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup penelaahan terhadap prinsip-prinsip hukum pidana, victimologi, dan keadilan restoratif yang menjadi dasar teoretis dalam analisis.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat sejauh mana norma-norma hukum tersebut telah diimplementasikan dalam praktik. Data empiris diperoleh melalui teknik wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci yang meliputi aparat penegak hukum (seperti penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim), pejabat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pekerja sosial, serta korban KDRT yang telah berupaya mengakses hak restitusi atau kompensasi. Wawancara dilakukan dengan mengedepankan prinsip etika penelitian, seperti informed consent dan anonimitas responden, guna menjaga kerahasiaan dan keamanan informan, terutama yang berasal dari kelompok korban.

Selain wawancara, dilakukan pula studi kasus terhadap beberapa perkara KDRT yang telah diputus pengadilan, untuk mengkaji sejauh mana aspek restitusi atau kompensasi muncul dalam amar putusan serta bagaimana prosedur hukum berjalan dalam kenyataannya. Studi kasus ini mencakup analisis terhadap dokumen putusan pengadilan, berita acara pemeriksaan, dan laporan dari lembaga pendamping korban.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Data normatif dianalisis untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan serta kesesuaian antara norma dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Sementara data empiris dianalisis untuk mengungkap pola, hambatan, dan dinamika sosial yang mempengaruhi implementasi hak restitusi dan kompensasi. Triangulasi data dilakukan guna meningkatkan validitas temuan, dengan cara membandingkan data dari berbagai sumber dan pendekatan yang digunakan.

Dengan metodologi yang integratif ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi korban KDRT dalam mengakses hak atas pemulihan, serta memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Restitusi dan Kompensasi dalam Kasus KDRT

Restitusi dan kompensasi merupakan bagian integral dari sistem pemulihan hak korban dalam hukum pidana modern, termasuk dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Keduanya merupakan bentuk tanggung jawab yang diorientasikan pada pemulihan korban, baik oleh pelaku maupun oleh negara. Dalam pengertian yuridis, restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku kejahatan untuk menutupi kerugian korban secara langsung, mencakup kerusakan materiil, kehilangan pendapatan, biaya pengobatan, dan bentuk kerugian lainnya. Sementara itu, kompensasi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh negara kepada korban, terutama jika pelaku tidak diketahui, tidak mampu membayar, atau dalam kasus pelanggaran HAM berat.

Pengakuan terhadap kedua bentuk pemulihan ini tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, mengatur secara jelas mengenai hak korban untuk memperoleh restitusi dan kompensasi. Dalam Pasal 7A ayat (1) disebutkan bahwa kompensasi diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat dan korban tindak pidana tertentu, termasuk korban KDRT.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 25 menyatakan bahwa korban berhak atas restitusi dari pelaku atau kompensasi dari negara. Ketentuan ini memperlihatkan adanya keberpihakan negara dalam menjamin pemulihan korban KDRT sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Namun, dalam realitas praktik, pemenuhan hak tersebut masih sangat terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum serta-merta menjamin keadilan substantif, terutama bagi korban yang berada dalam posisi rentan secara sosial, ekonomi, dan hukum.

Pendekatan Victimologi dan Keadilan Restoratif terhadap Pemulihan Korban

Dalam kajian victimologi, korban tidak hanya diposisikan sebagai objek pasif dari suatu tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak atas perlindungan, penghormatan, dan pemulihan. Victimologi kontemporer memandang pentingnya tanggung jawab negara untuk hadir dalam mendampingi korban melalui kebijakan perlindungan dan pemulihan yang holistik.

Restitusi dan kompensasi merupakan refleksi dari konsep "victim-oriented justice", yaitu keadilan yang berfokus pada korban, berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pelaku. Restitusi memungkinkan korban memperoleh kembali apa yang telah hilang, sedangkan kompensasi menjadi bentuk intervensi negara untuk menjamin keadilan dan perlindungan yang lebih menyeluruh.

Lebih lanjut, pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) menjadi relevan dalam konteks ini karena menekankan pentingnya memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice tidak hanya mengupayakan pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian korban secara aktif dan bermakna. Salah satu bentuk konkrit dari penerapan keadilan restoratif adalah penyediaan mekanisme restitusi yang efektif dan

pemberian kompensasi oleh negara bila restitusi tidak dapat dilakukan.

Pendekatan ini telah diterapkan di berbagai negara, seperti Skotlandia dan Kanada, di mana sistem keadilan pidana memberikan ruang besar bagi pemulihan korban melalui dialog dan negosiasi yang difasilitasi oleh lembaga yang independen .

Realitas Implementasi: Kesenjangan Antara Norma dan Praktik

Meski pengaturan mengenai hak restitusi dan kompensasi telah ada secara eksplisit dalam regulasi, implementasinya di lapangan masih sangat minim. Data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa jumlah permohonan kompensasi yang dikabulkan sangat rendah dibandingkan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan setiap tahunnya .

Beberapa studi, seperti yang dilakukan oleh Setiawan (2020), menunjukkan bahwa sebagian besar korban tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi atau kompensasi karena kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum maupun lembaga pendamping . Sementara itu, aparat penegak hukum juga belum seluruhnya memahami prosedur teknis pengajuan restitusi melalui putusan pengadilan.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan anggaran dan tidak adanya mekanisme dana khusus di tingkat daerah untuk menjamin pembayaran kompensasi. Banyak pemerintah daerah belum mengintegrasikan perlindungan korban ke dalam rencana pembangunan daerah. Dalam kasus tertentu, pemberian kompensasi bahkan bergantung pada inisiatif dari organisasi masyarakat sipil atau donatur eksternal .

Ketimpangan ini menciptakan “justice gap”, yaitu kesenjangan antara hak hukum yang dijanjikan dan akses nyata yang dapat dijangkau oleh korban.

Urgensi Pembaruan Kebijakan dan Penguatan Lembaga

Untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan realitas implementasi, perlu dilakukan pembaruan kebijakan yang menyeluruh, dimulai dari penguatan regulasi teknis hingga reformasi kelembagaan. Negara perlu membentuk Dana Kompensasi Nasional yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh LPSK dengan sistem terintegrasi dan transparan. Dana ini akan menjamin bahwa setiap korban memiliki peluang yang setara untuk memperoleh kompensasi, tanpa bergantung pada kemampuan finansial pelaku.

Di samping itu, penting untuk mendorong penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan modul khusus terkait victimologi dan keadilan restoratif. Sosialisasi kepada masyarakat juga harus digalakkan agar korban mengetahui hak-hak hukumnya sejak awal.

Koordinasi antar lembaga seperti Polri, Kejaksaan, Pengadilan, LPSK, dan Dinas Sosial harus diperkuat dalam bentuk protokol bersama atau nota kesepahaman (MoU) untuk menjamin alur penanganan korban yang terpadu dan responsif. Praktik ini telah dijalankan dengan baik di negara seperti Australia dan Belanda, di mana setiap kasus kekerasan domestik langsung ditangani melalui jalur terpadu yang melibatkan lembaga perlindungan sosial dan keadilan restoratif .

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan realisasi restitusi dan kompensasi tidak lagi bersifat simbolis, tetapi menjadi kenyataan yang memperkuat hak korban atas keadilan dan pemulihan yang bermartabat

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti ketimpangan yang mencolok antara norma hukum yang menjamin hak restitusi dan kompensasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan realitas implementasi di lapangan. Meskipun berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 31 Tahun 2014), telah mengafirmasi hak korban atas pemulihan melalui mekanisme restitusi dan kompensasi, pelaksanaan hak tersebut masih mengalami hambatan yang

bersifat struktural, teknis, dan kultural.

Secara struktural, ketidaksiapan sistem peradilan pidana dalam mengakomodasi pendekatan yang berorientasi pada korban (victim-oriented justice) menjadi faktor utama rendahnya tingkat realisasi hak korban. Sistem hukum masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku (retributive justice) daripada pemulihan hak korban. Hal ini tercermin dari absennya instrumen hukum operasional dan prosedur teknis yang dapat memastikan korban KDRT secara otomatis memperoleh hak atas restitusi atau kompensasi tanpa harus menempuh proses yang rumit dan memberatkan.

Secara teknis, aparat penegak hukum di berbagai level belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya restitusi dan kompensasi dalam konteks keadilan restoratif. Pengetahuan yang terbatas ini mengakibatkan rendahnya tingkat inisiasi pengajuan restitusi oleh jaksa maupun hakim dalam proses persidangan. Korban kerap kali tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai hak-haknya dan bahkan tidak mengetahui bahwa mereka dapat mengajukan restitusi atau kompensasi.

Sementara itu, dari sisi kultural dan sosial, korban KDRT seringkali berada dalam posisi yang lemah secara ekonomi, psikologis, dan hukum. Ketergantungan ekonomi pada pelaku, tekanan sosial, dan stigma terhadap pelaporan kasus KDRT turut memperparah ketidakmampuan korban dalam menuntut hak-haknya, termasuk hak atas pemulihan kerugian.

Kondisi tersebut diperparah dengan minimnya dukungan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk membiayai skema kompensasi bagi korban. Belum adanya Dana Kompensasi Nasional sebagai bentuk tanggung jawab negara menyebabkan proses pemulihan korban menjadi tidak merata dan bergantung pada inisiatif lembaga non-pemerintah atau donor eksternal. Hal ini berisiko memperkuat ketimpangan akses keadilan, khususnya bagi korban dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak di daerah terpencil.

Melalui pendekatan victimologi dan keadilan restoratif, penelitian ini memperkuat argumen bahwa restitusi dan kompensasi bukan semata instrumen hukum administratif, tetapi merupakan fondasi penting dalam menjamin keadilan substantif. Hak korban tidak hanya berkaitan dengan pemulihan materiil, melainkan juga pemulihan martabat, rasa aman, dan integritas psikologis mereka. Oleh karena itu, reformasi hukum dan kebijakan dalam konteks ini tidak dapat ditunda. Negara harus hadir secara aktif sebagai penjamin pemulihan yang menyeluruh bagi korban KDRT, sebagaimana amanat konstitusi dan komitmen internasional dalam perlindungan hak asasi manusia.

Saran

1. Pembentukan Dana Kompensasi Nasional

Pemerintah perlu segera membentuk Dana Kompensasi Nasional yang bersumber dari APBN dan dikelola secara transparan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dana ini harus dapat diakses oleh korban KDRT secara cepat dan efisien, terutama dalam kondisi pelaku tidak mampu membayar restitusi.

2. Penguatan Regulasi Teknis dan SOP Terpadu

Diperlukan penyusunan peraturan pelaksana atau regulasi teknis yang jelas dan implementatif terkait prosedur pengajuan restitusi dan kompensasi. Hal ini termasuk pengintegrasian mekanisme tersebut ke dalam sistem peradilan pidana melalui SOP (Standard Operating Procedure) lintas lembaga.

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum perlu dibekali dengan pelatihan berkala mengenai victimologi, keadilan restoratif, dan prosedur pemulihan hak korban. Modul pelatihan harus disusun secara kontekstual dan disesuaikan dengan dinamika kasus KDRT di Indonesia.

4. Sosialisasi Hak Korban secara Masif

Pemerintah, bersama lembaga layanan korban dan organisasi masyarakat sipil, harus melakukan kampanye dan edukasi publik mengenai hak-hak korban, termasuk mekanisme pengajuan restitusi dan kompensasi. Langkah ini penting untuk meningkatkan partisipasi dan keberdayaan korban.

5. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga

Perlu dibangun mekanisme koordinasi formal antara lembaga penegak hukum, LPSK, pengadilan, dan lembaga layanan sosial dalam bentuk protokol penanganan korban KDRT yang terpadu dan responsif, untuk menjamin proses pemulihan korban berjalan holistik dan tidak terfragmentasi.

6. Integrasi Perlindungan Korban ke dalam Kebijakan Daerah

Pemerintah daerah didorong untuk mengalokasikan anggaran khusus dan mengintegrasikan perlindungan korban KDRT dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), guna memastikan bahwa pemulihan korban menjadi bagian dari prioritas pembangunan sosial daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Daly, Kathleen. "Restorative Justice: The Real Story." *Punishment & Society*, Vol. 4, No. 1, 2002, pp. 55–79
- Fauzi, dan Ida Ayu Asti Manuaba. *Realisasi Restitusi dan Kompensasi Bagi Korban Dalam Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, 2025.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 254.
- LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). *Laporan Tahunan 2023: Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan dan Kompensasi Korban Tindak Pidana*. Jakarta: LPSK, 2024.
- Muladi. *Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Nurhalimah, Siti. "Implementasi Hak Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2021.
- Setiawan, Budi. "Keadilan Restoratif dalam Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Kota Surabaya." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Van Dijk, Jan. "Victimology: A Study of Crime Victims and Their Role." *International Review of Victimology*, Vol. 1, No. 1, 1989.
- Wemmers, Jo-Anne. *Victims in the Criminal Justice System*. Amsterdam: Kugler Publications, 1996.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books, 2002.